



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <https://veteriner.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL : brmp.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 72/Kpts /OT.050/H.7/01/2026

TENTANG
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2026

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai efisiensi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang biayanya tersedia dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor tahun anggaran 2026.
- b. Bahwa untuk pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas dalam batas-batas hak dan kewenangan yang dilakukan/dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor, perlu ditunjuk pejabat pengadaan barang dan jasa;
- c. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cukup cakap dan terampil serta mampu untuk ditunjuk selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c di atas, perlu menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pada peraturan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas keputusan Presiden RI nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/03/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Surat Perintah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor : 16/KP.410/H/01/2026 tentang Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 08/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan penerima dan Pengeluaran Negara;
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor TA. 2026 Nomor : 018.09.2.237259/2026 tanggal 1 Desember 2025;
- 14.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyatakan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Nomor : 591/Kpts /OT.050/H.7/05/2025 tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Menunjuk saudara **Mimin Mindawati, SE NIP. 197205301992032001** pangkat dan golongan **Penata TK.I (III/d)** sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor periode Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Pejabat tersebut melaksanakan pengadaan nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- KEEMPAT : Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ialah ;
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Mengusulkan calon pemenang;
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - h. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

- i. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner untuk meneliti penawaran-penawaran yang masuk;

- KELIMA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam mengadakan pengadaan terhadap pekerjaan dari Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor Tahun Anggaran 2026 Nomor : 018.09.2.237259/2026 tanggal 1 Desember 2025 dan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan/diharuskan mengikuti ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan/diharuskan mengikuti ketentuan yang berlaku dan dengan penuh rasa tanggungjawab dan berkoordinasi dengan pejabat yang terkait serta dapat diputuskan dalam masa yang akan ditentukan kemudian, jika tenaganya tidak diperlukan lagi;
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Januari 2026

Plt. KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SISWANI
NIP. 198309122011012015